
**PELINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI ATAS
PENGUNAAN AI GENERATIF DI BERBAGAI PLATFORM
MEDIA SOSIAL**

Rizka Aminni Putri¹, Saidin², Jelly Leviza³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹rizkaaminni111@gmail.com, ²saidin@usu.ac.id, ³levizajelly@gmail.com

Abstract: *The current development of information and communication technology has led humans to use the assistance of Generative AI (artificial intelligence) technology to produce various new works, including cinematographic works circulating on social media. However, the emergence of Generative AI has raised new legal issues, because in its use many works have the potential to violate copyright, especially when this technology is used to modify cinematographic works owned by other parties on social media platforms. This study aims to analyze legal certainty, the form of legal liability for the use of Generative AI, and review the form of legal protection for cinematographic works modified using Generative AI on social media without permission. This research is a normative juridical legal research with a descriptive analytical nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and data were carried out through literature studies. Data analysis used normative analysis methods. The results of the study indicate that legal certainty in the use of Generative AI is currently still not achieved because the Copyright Law is still oriented towards humans as creators. The forms of legal liability that can be applied include civil, criminal, and administrative aspects, while legal protection is provided preventively through takedown mechanisms and repressively through compensation lawsuits and criminal sanctions. The conclusion of this study is that the protection of copyright in cinematographic works for the use of Generative AI on social media platforms creates legal uncertainty that needs to be addressed immediately through regulatory updates and strengthening copyright enforcement policies in the digital era. The formation of specific regulations regarding liability for works involving Generative AI technology is an important step towards realizing legal certainty, justice, and benefits for all parties involved.*

Keyword: *Copyright, Cinematographic Works, Generative AI, Social Media, Legal Protection.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat manusia menggunakan bantuan teknologi AI Generatif (kecerdasan buatan) dalam menghasilkan berbagai karya baru, termasuk karya sinematografi yang beredar di media sosial. Namun, kemunculan AI Generatif telah menimbulkan persoalan hukum baru, karena dalam penggunaannya banyak karya yang berpotensi melanggar hak cipta terutama ketika teknologi ini digunakan untuk memodifikasi karya sinematografi milik pihak lain di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum, bentuk tanggung jawab hukum atas penggunaan AI Generatif serta meninjau bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang dimodifikasi menggunakan AI Generatif di media sosial tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian dekskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penggunaan AI Generatif saat ini masih belum tercapai karena dalam UUHC masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat

diterapkan meliputi aspek perdata, pidana serta administratif, sementara perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui mekanisme *takedown* dan represif melalui gugatan ganti rugi maupun sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hak cipta karya sinematografi atas penggunaan AI Generatif di platform media sosial menyimpulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera diatasi melalui pembaruan regulasi dan penguatan kebijakan penegakan hak cipta di era digital. Pembentukan aturan khusus mengenai tanggung jawab atas karya yang melibatkan teknologi AI Generatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak terkait.

Kata kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, AI Generatif, Media Sosial, Pelindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja seni (*artistics work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang diberikan imbalan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas tujuh, yaitu : Hak Cipta (*copyright*); Paten (*patent*); Merek (*trademarks*); Rahasia dagang (*trade secrets*); Desain industri (*industrial design*); Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrate circuit layout design*) dan, Varietas tanaman (*plan variety*).

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan/atau pemilik hak cipta berupa hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi (*economic right*) merupakan hak bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan

ekonomi dari karya ciptaannya. Melalui Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan/atau pemegang hak cipta meliputi penerbitan, pengadaan, penerjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan menyewakan ciptaannya. Hak moral (*moral right*) merupakan hak yang melekat pada pemilik hak secara abadi, tidak dapat dipisahkan maupun dihilangkan kecuali apabila pemilik hak menghendakinya.

Sejalan dengan itu, perlindungan hak cipta atas karya sinematografi tidak hanya diatur melalui UUHC, tetapi juga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur lebih lanjut terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media digital.

AI Generatif merupakan bagian dari AI itu sendiri yang memperluas kemampuan AI dengan menghasilkan sebuah karya baru atas perintah atau permintaan pengguna, seperti teks, gambar, video, atau kode perangkat lunak. Perbedaan antara AI dan AI Generatif bisa dijelaskan secara sederhana, AI adalah bidang ilmu komputer yang membuat mesin dapat “berpikir”, belajar, atau mengambil Keputusan seperti manusia contoh kemampuan AI seperti, mengenali wajah,

memprediksi cuaca, serta mendeteksi spam email. Sedangkan AI Generatif memiliki kemampuan seperti, pembuatan teks, pembuatan gambar dan seni visual, pembuatan video dan animasi, pembuatan kode program, pemodelan 3D dan desain, simulasi dan prediksi kreatif serta pembuatan musik dan suara. AI Generatif dapat menciptakan lagu, suara instrumen, atau suara manusia buatan termasuk meniru suara orang dengan sangat realistis hanya dengan menggunakan aplikasi seperti *Jukebox*(Open AI), *Aiva* dan *AI Voice Cloning* (*Deepfake*).

Pengaturan terkait AI masih belum diatur secara tegas dalam tataran hukum positif di berbagai negara. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai teknologi AI belum secara jelas diatur dalam suatu undang-undang khusus, namun secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun begitu, terdapat kerangka hukum pertama di dunia yang komprehensif tentang kecerdasan buatan yaitu *EU AI Act* (regulasi Uni Eropa mengenai AI). Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan sistem AI yang aman, transparan, dapat dilacak, tidak diskriminatif dan ramah lingkungan. Regulasi ini mengharuskan organisasi untuk meninjau dan menilai resiko sistem AI mereka secara teratur.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan

kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Karya Sinematografi Dengan Penggunaan AI Generatif

Hak cipta karya sinematografi dapat dijumpai di berbagai bidang, termasuk iklan. Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

“Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Hak cipta karya sinematografi dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, Ketika seseorang membuat karya maka secara otomatis ia akan memperoleh perlindungan hak cipta karena rezim hukum hak cipta menganut prinsip deklaratif Ketika sebuah karya diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Dalam Bahasa tertentu, menurut WIPO hak cipta memang merujuk pada hak pencipta. Hak eksklusif yang menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta karena atas kerja kerasnya ia diberikan 2 (dua) macam hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut memiliki perbedaan, dimana hak moral merupakan hak yang secara pribadi melekat dan tidak bisa diberikan kepada

selain si Pencipta. Sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta bahwa hak moral tidak bisa dialihkan sepanjang pencipta masih hidup, akan tetapi dalam pelaksanaan hak moralnya dapat dialihkan baik menggunakan wasiat atau sebab lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah Pencipta tersebut meninggal dunia.

Dalam pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu :

1. Hak agar Namanya dicantumkan atau tidak dalam Ciptaannya;
2. Hak untuk memakai nama samaran;
3. Hak melakukan transformasi atau perubahan pada karya sesuai dengan kepatuhan di Masyarakat;
4. Hak melakukan perubahan judul dan anak judul ciptaan;
5. Hak untuk mempertahankan haknya apabila dilakukan distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan yang dianggap merugikan kehormatan maupun reputasi si pencipta.

Implementasi terhadap hak moral yang dilakukan dengan memberikan informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak ciptanya sebagaimana disebut dalam pasal 6 UU Hak Cipta. Sehingga, Ketika seseorang menggunakan karya cipta milik orang lain yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut baik secara langsung ataupun tidak, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak moral Penciptanya.

Sementara yang dimaksud hak ekonomi menurut Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang dapat dipegang oleh selain pencipta yakni Pemegang Hak Cipta, seperti hak untuk menerbitkan, menggandakan dalam berbagai bentuk, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan, melakukan distribusi terhadap ciptaan, mengumumkan, mengomunikasikan, atau menyewakan ciptaannya. Dengan demikian, secara mutlak hanya Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk melakukan

perubahan terhadap karya ciptanya dan sesuai wujud mempertahankan karya tersebut dari pelaku orang tidak berwenang yang hendak mengubah suatu karya cipta.

Tentu saja hal tersebut harus sejalan dengan harmonisasi regulasi hak cipta di Indonesia, karena dalam penggunaannya banyak berpotensi melanggar hak eksklusif Pencipta. Maka dari itu, peneliti mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahapan untuk memperdalam legalitas hasil karya AI yang dianalisa berdasarkan UU Hak Cipta:

1. Bentuk karya yang diciptakan/dihasilkan

Dilihat dari Pasal 1 Angka (3) UU Hak Cipta mendefinisikan bahwa jenis karya cipta yang dilindungi adalah semua hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Akan tetapi, UU Hak Cipta juga memberikan Batasan/pengecualian terhadap hasil karya yang tidak dilindungi oleh undang-undang tersebut yang ditungkan kedalam Pasal 41 huruf (a) UU hak Cipta yaitu “hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata”. Dengan adanya ketentuan pengecualian pada jenis hasil karya yang dilindungi hak cipta dan ditelaah dari definisi ciptaan pada dasarnya hal itu tidak menghalangi hasil karya Artificial Intelligence (AI) untuk mendapatkan sebuah perlindungan hak cipta. Meskipun demikian, perlu dilakukan peninjauan secara holistik dengan mengedepankan aspek hukum lain.

2. Keterlibatan intelektual dan ekspresi personal manusia terhadap karya

George Wilhelm Frederich berpendapat bahwa segala pengetahuan, pencapaian, dan karya dimiliki oleh pemikiran suatu individu yang sifatnya internal. Frasa “khas dan pribadi” dalam Pasal 2 Angka 2 UU Hak Cipta membuktikan lekatnya seorang pencipta dan karya ciptanya. Adanya frasa tersebut menimbulkan suatu keraguan pada hasil karya AI karena tidak berasal dari

pemikiran manusia sehingga hal ini menimbulkan peluang hilangnya hakikat perlindungan hak cipta pada hasil karya AI karena hilangnya esensi kerja keras terhadap karya yang dihasilkan. Maka, agar tidak bertentangan terhadap undang-undang, manusia harus memiliki peran yang dominan sejak masih berupa rancangan ide hingga realisasinya agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta atas karya yang telah dihasilkan.

3. Analisa mengenai nilai orisinalitas

Karya

Aspek lain yang menentukan apakah suatu karya dapat dilindungi oleh hak cipta adalah keaslian/orisinalitas karya tersebut. Orisinalitas adalah sebuah kebaruan yang dimiliki oleh pencipta atas karya tersebut. Aspek ini memperlihatkan bagaimana intervensi seseorang dalam proses pembuatan karya cipta.

Berdasarkan penjelasan diatas, peran manusia terhadap hasil Artificial Intelligence hanya menerima *output* secara langsung karena seluruh pengerjaan dalam tiap proses penghasilan sebuah karya, Artificial Intelligence (AI) bersifat mandiri dan berjalan sesuai dengan pengaturan program yang telah dirancang. Mengingat hakikat dari perlindungan hak cipta itu sendiri perlu adanya keterlibatan peran manusia atas suatu karya untuk menunjukkan adanya kerja keras, perjuangan, dan ekspresi pribadi di dalam karyanya.

Tanggung Jawab Hukum atas Penggunaan AI Generatif Terhadap Karya Sinematografi Milik Pihak Lain di berbagai Platform Media Sosial Tanpa Izin

Pertanggungjawaban yang timbul dari perbuatan melawan hukum terutama perbuatan pelaku penggunaan AI Generatif terhadap karya sinematografi milik pihak lain, ditentukan dalam undang-undang bagi pemilik atau pemegang hak cipta. Jika pemilik atau pemegang hak cipta tidak puas, maka mereka dapat menuntut pelanggaran berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, dimana untuk setiap kejahatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Frasa “melanggar hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdara ini memang tidak tertulis jelas dan eksplisit mengenai bagaimana Batasan-batasan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, sehingga memberikan akibat hukum bagi para pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdara telah menentukan mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi empat unsur utama, yaitu : adanya perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk menilai apakah suatu Tindakan yang merugikan pihak lain dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum. Pasal ini merefleksikan prinsip tanggung jawab perdata atas perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, termasuk dalam pembahasan ini adalah penggunaan AI Generatif terhadap karya sinematografi milik pihak lain di media sosial tanpa izin yang digunakan dengan melanggar hak privasi seseorang. Era digital saat ini penggunaan AI Generatif telah menimbulkan perubahan sekaligus menjadi tantangan hukum.

Tanggung jawab hukum perdata

Dalam konteks hukum perdata, ada dua Tindakan utama yang dapat dilakukan dalam menghadapi Penggunaan AI Generatif terhadap Karya Sinematografi Milik Pihak Lain di Platform Media Sosial tanpa Izin. Pertama, dianalisis melalui ketentuan pasal 95 dan pasal 96 Undang-undang Hak Cipta, yang

mengatur mengenai pelanggaran Hak Cipta karena melanggar hak atas penggandaan, pengumuman serta penggunaan tanpa izin. Pelaku/pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang di timbulkannya berdasarkan Pasal 95 UUHC, pasal ini memberikan hak perdata bagi pemilik ciptaan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi maupun hak moral, serta Pasal 96 UUHC yang menegaskan bahwa selain kompensasi finansial, terdapat sanksi pemulihan untuk menghentikan kerugian yang berlanjut seperti menarik atau menghapus konten video dari platform media sosial atau kewajiban pihak pelanggar meminta maaf secara publik karena telah menggunakan karya sinematografi individu tanpa izin pada platform media sosial untuk kepentingan komersil.

Kedua, dianalisis melalui ketentuan pasal 1365 KUHPperdata, yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak atas identitas yang dimiliki individu. Tindakan itu jelas menimbulkan kerugian bagi individu secara materiil maupun immaterial. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soeroto yang menyatakan bahwa "*onrechtmatige daad*" adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku/pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya dapat di simpulkan bahwa penggunaan identitas individu untuk konten deepfake iklan komersial telah terpenuhi melalui keempat unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum secara perdata bagi pelaku pembuat konten deepfake iklan komersial.

Tanggung jawab hukum pidana

Tanggung jawab hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada konsep dasar bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidanakan jika dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Subjek hukum yang dimaksud biasanya merujuk pada manusia atau badan hukum yang memiliki kehendak, kesadaran, dan kemampuan memahami konsekuensi dari tindakannya. Sistem ini dibangun atas asas legalitas, kesalahan dan pertanggungjawaban pribadi. Dalam Undang-undang Hak Cipta, ada sekitar 8 pasal yang mengatur tentang hukuman penjara dan denda terkait dengan sengketa hak cipta bagi pelaku pelanggaran yaitu Pasal 113 – Pasal 120. Ketentuan pidana dalam UUHC mengacu terhadap Tindakan manusia sebagai pelaku pembajakan, penggandaan illegal atau penggunaan ciptaan tanpa izin. Tidak terdapat pasal yang membahas kemungkinan pelanggaran yang dilakukan secara otomatis oleh AI Generatif.

Konsekuensinya, ketika pelanggaran terjadi tanpa keterlibatan langsung manusia, aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku secara hukum. Proses penegakan hukum cenderung tidak efektif karena kekosongan pengaturan subjek pelaku non-manusia. Penempatan AI Generatif sebagai alat bantu teknologi memunculkan ambiguitas dalam penilaian tanggung jawab. Pencipta atau pengguna AI Generatif dapat [membela diri jika terjadi pelanggaran diluar kendali mereka. Sementara korban pelanggaran mengalami kerugian yang nyata.](#)

Akibat hukum Administratif

Sanksi administratif adalah bentuk hukuman yang dikenakan atas pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan administratif. Sanksi ini bisa berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau tindakan kepolisian. Berdasarkan kasus yang dialami oleh Melaney Ricardo menjadikan contoh konkrit bagaimana karya sinematografi yang dilindungi hak cipta dapat disalahgunakan melalui teknologi AI Generatif di media sosial. Pasalnya potongan video milik Melaney dimodifikasi menggunakan AI Generatif untuk kepentingan komersil yang

kemudian disebar di media sosial tanpa izin. Meskipun hak cipta mengatur perlindungan terhadap karya sinematografi, namun penyebaran dan pengunggahnya melalui media digital yang berada dalam ranah UU Informasi Teknologi elektronik (selanjutnya dibaca UU ITE). Pada Pasal 40 UU ITE dijelaskan untuk melakukan pencegahan.

Pada Pasal 40 UU ITE dijelaskan untuk melindungi segala jenis gangguan akibat dari penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum dapat menggunakan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya dibaca PSE) yang merupakan peraturan turunan yang sesuai dengan mandat UU ITE. Setiap PSE wajib memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat, menampilkan, atau memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang, termasuk konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, meskipun pelanggaran awal berasal dari pengguna AI Generatif, Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab administratif untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Penggunaan Permen Kominfo No. 5 menjadi penting karena pelanggaran hak cipta melalui AI Generatif tidak hanya menyangkut hubungan antara pencipta dan pelaku, melainkan kegagalan sistem digital dalam melakukan pengawasan terhadap konten yang diunggah. Dalam perspektif administratif, kominfo berwenang memberikan sanksi administrative kepada PSE yang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses (*takedown*) terhadap konten bermasalah.

Pelindungan Hukum yang Dapat Diberikan kepada Pemilik Hak Cipta atas Karya Sinematografi yang Disalahgunakan melalui AI Generatif di Berbagai Platform Media Sosial

Karya Sinematografi yang di upload pada akun Youtube Melaney

Ricardo jelas dilindungi hak cipta berdasarkan hak deklaratif yang telah dicantumkan pada Pasal 1 Ayat (1) UUHC. Lalu karya sinematografi milik Melaney Ricardo disebar tanpa izin pencipta serta melakukan pengeditan dengan menggunakan AI Generatif untuk kepentingan iklan produk komersial tentu memberikan kerugian bagi Melaney Ricardo.

Berbeda dengan paten atau merek yang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak cipta dapat didaftarkan, tetapi ciptaan yang tidak didaftarkan tetap mendapat perlindungan hukum. Karya sinematografi seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita, atau film kartun dianggap sebagai Hak Cipta Subjek Pertama. Ini berarti bahwa karya tersebut adalah hasil dari kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan, dan keahlian pribadi pencipta yang dituangkan dalam bentuk unik.

Urgensi perlindungan hukum bagi pemilik akun untuk melindungi hasil jerih payah bentuk karya sinematografi dan pengembangan diri melalui karya seni dapat dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 28 C ayat (1) UUHC yang tergambar pada tiga poin penting. Pertama, pemilik karya seni merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah karya dalam bentuk apapun terutama karya sinematografi, hal tersebut sejalan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk advokasi bila mana terjadi sengketa dengan pemilik akun lainnya sebagai bentuk terciptanya kesejahteraan umat manusia. Kedua, keberadaan karya sinematografi sebagai bahan dari hasil pengembangan diri dan pencapaian kemampuan individu menunjukkan bahwa pencipta berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hasil karya intelektualnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang

berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Konteks karya sinematografi, hak milik pribadi mencakup hak cipta yang melindungi ide, kreativitas, dan ekspresi artistik yang dihasilkan oleh pembuat karya. Demikian pelanggaran terhadap hak cipta, seperti pencurian atau plagiarisme konten, dapat dianggap sebagai bentuk pengambilan hak secara sewenang-wenang yang melanggar prinsip dasar UUD 1945. Ketiga, perlindungan hukum terhadap pencipta juga mencerminkan keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sementara itu, keadilan sosial berarti memberikan perlindungan yang setara kepada pencipta sebagai bagian dari Masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan seni dan budaya. Selain itu, perlindungan hukum mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang sehat, Dimana para pencipta dapat terus berkarya tanpa rasa takut akan pelanggaran hak cipta atau eksploitasi yang tidak adil terhadap hasil karya mereka.

Bentuk perlindungan hukum preventif telah diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 UUHC, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait di era digital. Semakin berkembangnya teknologi informasi, risiko penyebaran konten yang melanggar hak cipta semakin besar, sehingga diperlukan Langkah-langkah pengawasan yang efektif.

Sementara itu, Pasal 55 mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam sistem elektronik. Setiap individu yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial dapat melakukan pelaporan dan permintaan *takedown*. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan konkret terhadap pemilik hak cipta, memastikan bahwa konten yang digunakan secara ilegal tidak dapat

terus beredar di ruang digital.

Pasal 56 memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membatasi akses terhadap konten digital yang melanggar hak cipta. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 55 ayat (3), dapat melakukan penutupan konten atau membatasi hak terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya cipta yang dilindungi tidak disebarluaskan atau dimanfaatkan secara ilegal dalam sistem elektronik, sehingga hak pemilik cipta tetap terlindungi.

Adapun perlindungan hukum preventif juga diatur dalam UU ITE, dikarenakan media pendistribusian penggandaan karya sinematografi ini melalui media elektronik yaitu pada platform media sosial. Perbuatan menyebarkan dokumen yang dilindungi hak cipta termasuk perbuatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 25 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang merupakan karya intelektual dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual, sedangkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE melarang perubahan, pengalihan, atau penggandaan dalam dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin.

SIMPULAN

Kepastian hukum mengenai hak cipta karya sinematografi yang melibatkan penggunaan AI Generatif di platform media sosial masih belum tercapai karena belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur status hukum karya yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta, sehingga menimbulkan area abu-abu dalam penerapan hukumnya. Tanggung jawab hukum atas penggunaan AI Generatif terhadap karya milik pihak lain tanpa izin dapat dibebankan kepada pengguna, platform media sosial, maupun

pengembang AI Generatif sesuai ketentuan dalam UU Hak Cipta dan KUH Perdata, dengan sanksi yang bersifat perdata, pidana, maupun administratif. Sementara itu, perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta masih belum berjalan optimal baik secara preventif maupun represif karena lemahnya sistem deteksi di media sosial serta sulitnya pembuktian di ruang digital. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat mekanisme perlindungan hak cipta, serta menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan teknologi AI Generatif.

DAFTAR PUSTAKA

“Digital 2025 we are sosial” sebagaimana dimuat dalam <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/> diakses 26 April 2025 pukul 11:48 WIB.

Adena Fitri Puspita Sari, Adi Sulistiyono, “Perlindungan hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital” *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 April 2024,

Aqilah Putri Andani, Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 3, Januari 2025 ,

Ayu Adinda Pratiwi, Saidin, Jelly Leviza, “Perlindungan Hukum Pemilik Vlog Yang Ditayangkan Oleh Televisi Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Journal Of Science and Social Research*, Vol 7 No. 3, Agustus 2024,

Claudio Novellio, Feerico Casolari, Philipp Hacker, Giorgio Spedicato,

Luciano Floridi, “Generative AI in EU Law : Liability, Privasi, Intellectual Property, and Cybersecurity” *Computer Law & Security Review*, Vol. 55, 106066, November 2024,

Cynthia Lova, “Khawatir Kecanggihan AI, Melaney Ricardo Pernah Jadi Korban Iklan Pelangsing Berat Badan.”

<https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/26/140701866/khawatir-kecanggihan-ai-melaney-ricardo-pernah-jadi-korban-iklan-pelangsing?page=all>,

Gladys Azalia, Diana Tantri, “Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status “Pencipta” Atas Hasil Artificial Intellugence”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No.22, November 2024

Handayani Fitri, Setiawan Yudhi, L Fatoni Achmad, “Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi Yang di Akses Pada Aplikasi Facebook”, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023,

Ilman Muhammad, Dkk, “Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Cintains Pornography”, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 2, Desember 2023, hlm 348-350.

Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, Syratman, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram” *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kawatir Kecanggihan AI, Melaney Ricardo Pernah Jadi Korban Iklan Pelangsing Berat Badan” sebagaimana dimuat dalam

<https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/26/140701866/khawatir-kecanggihan-ai-melaney-ricardo-pernah-jadi-korban-iklan-pelangsing?page=all> diakses 3 April 2025 pukul 20:00 WIB.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Op. Cit, Nanda Eka dan Yudhantaka Lindang, “Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia”, *Notaire : Journal Of Notarial Law*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2022, hlm 222.
- Nugraha Muslim, Dkk, “Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Kasus Konten *Deepfake*”, *Legal System Journal: Cendikia Muda Sriwijaya*, Vol. 2, No. 1, Juni 2025, hlm 2 Magdalena Merlin, Berlianty Teng, Saija Ronald, “Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta”, *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023, hlm 407.
- Parade Sitorus, “Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melanggar Hukum Di Indonesia Dan Belanda,” *Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, No. 2, hlm 30.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Pasal 40 Ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 2 dan Pasal 4.
- Ratih Rahma Dewi, “Problematisa Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 7, Issue. 2, 2024,
- Rizka Tiara Kusuma, “Pelindungan Hukum Atas Karya Sinematografi Berupa Video Yang Digandakan (Reupload) di Media Sosial” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 9,
- Rizki Fauzi, “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia”, *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 1 2022, \
- Ruhtiani Maya dan Istikharoh, “Hukum Pidana dan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Artificial: Analisis Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No.1, 2025, hlm 69.
- S. Ramadhani Nadya, Susanti Erna, F. Hediati Noor, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Pada Karya Sinematografi di Aplikasi Tiktok Yang Disebatluaskan Tanpa Watermark” *Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2025,
- Sarah Firka Khalista, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, Wisantoro Nusada Wibawanto. “Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial” *Padjadjaran Law Review*. Vol.9, No. 1, 202,
- Simanjuntak, M. “Efektivitas Mekanisme Take Down Upaya Perlindungan Hak Cipta di Platform Digital” *Jurnal Komunikasi Dan Hukum*, Vol. 8, No.
- Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi,” *Lex Jurnalica* Vol. 10, no. 2 (2013): 107.
- Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu*, (Yogyakarta 2010),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.